

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Public trust doctrine merupakan doktrin yang berasal dari zaman Romawi yang mulanya doktrin ini terfokus pada pengaturan navigasi, perikanan, dan perdagangan yang terkait dengan jalur air. Doktrin ini berhubungan dengan kepemilikan sumber daya alam yang merupakan milik bersama. Dalam hal ini negara mengelola sumber daya alam berdasarkan kepercayaan publik untuk mencegah pengambilalihan sumber daya alam.¹

Public trust doctrine ini banyak berkembang pada negara yang menganut sistem *common law*, seperti Amerika Serikat. Namun, *public trust doctrine* juga terdapat di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berisikan, “Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan pasal tersebut, terdapat syarat dalam konsep *public trust doctrine* ini yaitu apakah aspek tersebut menguasai hajat hidup orang banyak sehingga harus dipegang oleh negara dan apakah sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia.² Selain itu, hal ini juga berhubungan

¹ M. A. Hapsari, Suswoto, dan N. Ariyani, “*Public Trust Doctrine in Indonesia: Expectation and Prospect*”, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 1030, No. 1 Juni 2022, hal. 2

² Ardianto Budi Rahmawan, “Kajian Teori *Public Trust Doctrine* dalam Kasus Lingkungan: Studi Kasus UU Minerba Baru”, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 7, No. 1 Oktober 2020, hal. 34-36

dengan hak masyarakat akan lingkungan yang baik di mana diatur pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pada *public trust doctrine*, penggunaan sumber daya alam ini dikontrol oleh penguasa (pemerintah) untuk atas nama warga negaranya demi kepentingan umum. *Public trust doctrine* berkaitan dengan kepemilikan, perlindungan, dan penggunaan sumber daya alam sebagai pemeriksaan kesalahan alokasi yang dilakukan pemerintah sehubungan dengan sumber daya alam. Ini berarti tindakan pemerintah dapat diperiksa dan dipastikan apakah tindakannya berguna untuk masyarakat dalam penggunaan sumber daya alam.³

Demi kepentingan umum, Pemerintah Indonesia melakukan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Pembangunan yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan sumber daya alam sehingga dapat terjadinya perubahan-perubahan terhadap ekosistem dan sumber daya alam. Perubahan-perubahan tersebut akan memberikan pengaruh atau dampak terhadap lingkungan hidup.⁴

Pembangunan di Indonesia dilakukan pada berbagai wilayah seperti di wilayah pesisir. Bahwa Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah laut dan pesisir Indonesia sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) wilayah Indonesia atau sekitar

³ Patricia Kameri-Mbote, “*Comment the Use of the Public Trust Doctrine in Environmental Law*”, LEAD Journal, Vol. 3, No. 2 2007, hal. 197

⁴ Rd Muhammad Alfian, dkk, “Analisis Masalah Sosial Dampak Reklamasi Pantai Losari”, Development Policy and Management Review (DPMR), Vol. 1, No. 2 Desember 2021, hal. 69

5.800.000 km² dari 7.827.087 km². Wilayah pesisir ini membawa manfaat yang besar untuk kehidupan masyarakat di mana adanya sumber daya perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, hasil tambang, dan dalam bidang pariwisata. Kemudian, sebanyak 60% dari penduduk Indonesia tinggal di daerah pesisir dan terdapat 9.261 desa yang termasuk ke dalam permukiman pesisir. Selama 30 tahun terakhir, pembangunan kelautan diposisikan sebagai sektor pinggiran pada pembangunan sosial ekonomi.⁵

Pembangunan ini dilakukan secara merata dan menyeluruh di mana pembangunan tidak hanya dilakukan pada daerah yang terpencil atau daerah yang tertinggal, namun dilakukan juga di kota-kota besar di Indonesia, seperti di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta). Penduduk DKI Jakarta yang terus meningkat dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2022, jumlah penduduk di DKI Jakarta sebesar 10.679.951 jiwa.⁶ Hal ini membuat kebutuhan akan ruang dan status sosial ekonomi yang semakin meningkat, namun keterbatasannya lahan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk melakukan reklamasi.

Menurut Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan:

“Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.”

⁵ Dhai Rafsanjani, *et.al*, *Reklamasi Pantai Seruni dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat*, (Gowa: Pusaka Almaida, 2021), hal. 1-2

⁶ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa), 2020-2022”, <https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/1270/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-.html>, diakses pada 21 Agustus 2023

Ini berarti reklamasi merupakan suatu kegiatan pembangunan di mana mengubah bentang laut menjadi daratan dengan tujuan untuk memberikan manfaat dan nilai tambah terhadap wilayah pesisir dengan tetap memperhatikan dan memperhitungkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Reklamasi ini dapat menjadi pilihan yang tepat guna mempertahankan dan menambah nilai suatu kawasan akibat kerusakan lingkungan pada pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir.⁷ Dalam hal ini reklamasi perlu dilaksanakan dengan benar sehingga nilai guna kawasan dapat ditingkatkan dan nantinya akan memberikan dampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Reklamasi dapat mengubah kawasan yang kumuh menjadi kota pesisir yang bersih dan bagus sehingga dapat menjadi tempat wisata kota yang baru yang mana memberikan manfaat untuk pelaku usaha dan masyarakat.⁸ Namun, dilakukannya reklamasi tetap perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kedua, keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketiga, persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.⁹

Reklamasi memberikan harapan positif dengan adanya peluang untuk pembangunan di wilayah pesisir, meningkatkan pariwisata bahari, penambahan kawasan menjadi kawasan yang produktif, meningkatkan pendapatan daerah, dan lain sebagainya. Selain itu, hasil reklamasi yaitu pulau ini dapat menahan banjir rob

⁷ Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Reklamasi di Indonesia", https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi%20materi/Publikasi_1/BUKU%20REKLAMASI%20INDONESIA.pdf, diakses pada 24 Agustus 2023

⁸ *Ibid*

⁹ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

di daratan dan menahan gelombang pasang yang mengikis pantai, seperti pada tahun 2007 terjadi banjir rob di Jakarta dan kemudian pemerintah merancang sistem pertahanan laut.¹⁰ Sistem pertahanan laut ini disebut dengan *Giant Sea Wall* yang dilaksanakan pada tahun 2009-2012. Oleh karena itu, banyak orang yang menganggap bahwa reklamasi pulau-pulau di Jakarta ini dapat melindungi dari banjir rob.¹¹

Pada dasarnya reklamasi Pantai Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki beberapa ambisi atau tujuan menurut *Master Plan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN)* di tahun 2014, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Untuk menyediakan ruang baru.
2. Untuk melindungi wilayah pesisir Jakarta dari banjir.
3. Untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang bebas akan hambatan.
4. Untuk menyediakan air baku.
5. Untuk menciptakan tempat tinggal dan lapangan kerja bagi masyarakat.
6. Untuk terciptanya lingkungan hidup yang sehat.
7. Untuk meningkatkan sektor ekonomi kelautan.
8. Sebagai kota pesisir yang tertata.
9. Sebagai model perancangan wilayah yang berkelanjutan.

¹⁰ Sandra Andhika, "Penerbitan Izin Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Juncto Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang". Skripsi, Surabaya: Program Studi Hukum Universitas Surabaya, 2020, hal. 7

¹¹ *Ibid*

¹² Muhammad Azka Bintang Amffa dan Santa Yoviana Putri, "Kebijakan Reklamasi Pulau "G" dan Dampak Terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar Wilayah Reklamasi", *Sensistek*, Vol. 3, No. 1 November 2020, hal. 112

10. Sebagai wilayah yang mencerminkan akan kebudayaan Indonesia.

Namun, menurut Budi Usman dan Herrifendi Sitohang, reklamasi pantai ini juga memiliki dampak negatif yaitu dampak lingkungan di mana berubahnya ekosistem, menghilangnya sumber tanah material urukan, merusak ruas jalan, perubahan topologi serta ketinggian, dan lain sebagainya. Selain itu, berdampak juga secara sosial yaitu komunitas nelayan pada daerah tersebut harus pindah ke tempat lain yang mana nantinya akan ada perbedaan antara masyarakat pendatang baru dengan komunitas nelayan akibat status sosialnya yang berbeda. Reklamasi ini secara biologis akan memberikan pengaruh buruk pada hutan mangrove, terumbu karang, dan penurunan keanekaragaman hayati. Kemudian, dampak ekonomi bagi keluarga nelayan yang terkena dampaknya karena dengan adanya kawasan yang baru, tidak dapat menjamin kelangsungan profesi nelayan.¹³

Di Jakarta sendiri rencana reklamasi Pantai Utara telah menjadi perhatian sejak tahun 1990-an di mana pada era Presiden Soeharto dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pada keputusan presiden tersebut bahwa Gubernur DKI Jakarta memiliki wewenang dan tanggung jawab atas Reklamasi Pantai Utara di mana dapat memberikan izin reklamasi guna memaksimalkan kawasan yang ada. Kemudian, di tahun 1999 reklamasi ini termasuk ke dalam rencana tata ruang yang diatur pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan Reklamasi Pantai Utara ini berbahaya dan berdampak buruk pada ekosistem sehingga

¹³ Dhai Rafsanjani, dkk, *Op.Cit*, hal. 9-11

diterbitkannya Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta.

Pada tahun 2008 terdapat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur di mana sudah terdapat zona-zona yang berpotensi untuk reklamasi. Pada tahun 2012 dinyatakan akan terdapat 17 pulau yaitu Pulau A sampai dengan Pulau Q sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Kemudian, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada saat itu yaitu Fauzi Wibowo menerbitkan izin prinsip untuk Pulau F, G, I, dan K yang selanjutnya di tahun 2014, Basuki Tjahaja Purnama, menerbitkan perpanjangan izin prinsip tersebut yang telah habis dari September 2013.

Gubernur DKI Jakarta pada saat itu mengeluarkan izin reklamasi untuk Pulau G sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra. Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, maka terdapat beberapa pihak yang mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara sampai dengan tingkat kasasi yaitu Nur Saepudin sebagai nelayan, Tri Sutrisno sebagai nelayan, Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/TUN/LH/2017. Namun, kasasi yang diajukan ini ditolak sehingga tetap diberikan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada PT

Muara Wisesa Samudra sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri akan memfungsikan reklamasi Pulau G ini sebagai kawasan permukiman warga. Pulau G ini rencana awalnya memiliki luas 161 hektar. Hal ini diatur pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Namun, kawasan reklamasi ini yang semula seluas 10 hektar, sekarang hanya tersisa 1,7 hektar karena abrasi.¹⁴

Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orangnya wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota.¹⁵ Izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi diberikan oleh menteri pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang pemerintah kelola. Dalam pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan kegiatan reklamasi lintas provinsi dapat diberikan setelah memperoleh pertimbangan dari bupati/walikota dan gubernur. Kemudian, izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya serta kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan

¹⁴ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "Pulau G Hasil Reklamasi Menciut Tinggal 1,7 Hektar". <https://jakarta.bpk.go.id/pulau-g-hasil-reklamasi-menciut-tinggal-17-hektar/>, diakses pada 21 Agustus 2023

¹⁵ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

yang dikelola oleh pemerintah daerah diberikan izin oleh gubernur dan bupati/walikota.¹⁶

PT Muara Wisesa Samudra sebagai pengembang reklamasi Pulau G, mengajukan permohonan mengenai perpanjangan izin reklamasi Pulau G (Pantai Bersama) pada Surat Pemohon Nomor 001/MWS/XI/19 tertanggal 27 November 2019 yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta. Namun, surat tersebut tidak ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta dalam jangka waktu yang telah lewat 10 hari kerja. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, permohonan tersebut dikabulkan secara hukum oleh Gubernur DKI Jakarta. Kemudian, sesuai dengan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa untuk memperoleh putusan penerimaan, maka PT Muara Wisesa Samudera mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Tata Usaha Jakarta pada tanggal 16 Maret 2020 yaitu dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 4/P/FP/2020/PTUN-JKT. Dalam permohonan ini PT Muara Wisesa Samudra ingin agar Gubernur DKI Jakarta memberikan dan menetapkan Keputusan Perpanjangan Izin Reklamasi Pantai Bersama. Gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan perpanjangan izin reklamasi Pantai Bersama sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam perpanjangan izin reklamasi ini terdapat syarat-syarat yang diatur di Pasal 18 Peraturan Presiden

¹⁶ Pasal 16 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di mana hal ini telah dipenuhi oleh PT Muara Wisesa Samudra. Namun, pada rapat pimpinan BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah), terdapat syarat-syarat tambahan yang diberikan Gubernur DKI Jakarta mengenai perpanjangan izin reklamasi ini yaitu adanya rekomendasi teknis, mitigasi risiko serta penyelesaian permasalahan utilitas objek vital, dilaksanakan audit lingkungan hidup terlebih dahulu, dan cek status sebagai kontraktor atau pengelola pulau dan lakukan audit. Gubernur DKI Jakarta akan menerbitkan surat keputusan perpanjangan izin reklamasi tersebut, apabila PT Muara Wisesa memenuhi syarat-syarat tersebut. Namun, menurut pertimbangan pengadilan bahwa syarat yang dimintakan Gubernur DKI Jakarta tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga sudah menjadi kewajiban Gubernur DKI Jakarta untuk menerbitkan keputusan perpanjangan izin reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa Samudra.

Gubernur DKI Jakarta mengajukan peninjauan kembali dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 PK/FP/TUN/2020, namun ditolak permohonan peninjauan kembali tersebut. Bahwa dengan alasan sudah menjadi kewenangan gubernur dalam menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi dan syarat perizinannya sudah diatur secara *rigid* dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk syarat-syarat pada rapat pimpinan BKPRD yang dimintakan Gubernur DKI Jakarta secara formal tidak diatur pada peraturan perundang-undangan sehingga PT Muara Wisesa Samudra tidak perlu untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Namun, berdasarkan *public*

trust doctrine di mana pemerintah memegang kepercayaan untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan umum. Dalam hal ini secara substantif, gubernur sebagai kepala daerah memiliki kewenangan untuk meminta PT Muara Wisesa Samudra memenuhi syarat-syarat tersebut dengan tujuan melindungi kepentingan umum agar reklamasi Pulau G tidak menyebabkan kerugian terhadap lingkungan. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang keberadaan *public trust doctrine* di peraturan perundang-undangan di Indonesia dan *public trust doctrine* pada kasus reklamasi Pulau G (Putusan Perkara Nomor 4/P/FP/2020/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157 PK/ FP/ TUN/2020).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengakuan *public trust doctrine* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana *public trust doctrine* pada pertimbangan Putusan Perkara Nomor 4/P/FP/2020/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157 PK/FP/TUN/2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengembangan ilmu hukum ke depannya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai *public trust doctrine* dan *public trust doctrine* pada Putusan Perkara

Nomor 4/P/FP/2020/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157 PK/FP/TUN/2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum secara teoritis mengenai keberadaan *public trust doctrine* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan *public trust doctrine* pada Putusan Perkara Nomor 4/P/FP/2020/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157 PK/FP/TUN/2020. Selain itu, diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk praktisi hukum dan pembuat kebijakan sehingga penemuan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pertimbangan tambahan dalam mengembangkan hukum terkait dengan keberadaan *public trust doctrine* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan *public trust doctrine* pada Putusan Perkara Nomor 4/P/FP/2020/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157 PK/FP/TUN/2020.

1.5 Sistematika Penulisan

Demi memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan hukum, maka penulis akan memuat uraian sistematis tentang keseluruhan isi dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua ini berisikan tinjauan teori yang membahas mengenai teori kepentingan dan teori keberlakuan hukum. Bab ini juga berisikan tinjauan konseptual yang membahas mengenai *public trust doctrine* dan reklamasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab tiga ini berisikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab empat ini berisikan gambaran mengenai hasil penelitian dan analisis yang didapatkan oleh penulis dari data yang ada, studi kepustakaan, dan hasil wawancara yang peneliti lakukan serta menguraikan hasil penelitian dari rumusan masalah yang diangkat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab lima ini berisikan kesimpulan dan saran. Penulis akan menyimpulkan secara keseluruhan isi dari bab-bab sebelumnya dan penulis akan memberikan saran yang berhubungan dengan pengakuan *public trust doctrine* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan *public trust doctrine* pada pertimbangan Putusan Perkara Nomor 4/P/FP/2020/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157 PK/ FP/ TUN/2020.

